




**BUPATI SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG
NOMOR 10 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT MOI DI KABUPATEN SORONG**





BUPATI SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT MOI
DI KABUPATEN SORONG

. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SORONG,

- Menimbang :
- a. bahwa Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong yang terdiri dari 8 (delapan) sub suku yaitu: Kelim, Sigin, Abun taat, Abun Jii, Klabra, Salkhma, Lemas dan Maya yang masih hidup dan menempati wilayah adat Moi perlu ada pengaturan berupa pengakuan hak dan perlindungan hak sebagai salah satu upaya yang harus dilakukan dalam rangka melaksanakan amanat Konstitusi dan pemenuhan hak asasi manusia yang sangat diperlukan untuk pengembangan kehidupan dan keberadaannya secara utuh sebagai satu kelompok masyarakat;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak, pemerintah kabupaten memiliki kewenangan untuk mengukuhkan, mengakui dan melindungi keberadaan dan hak Masyarakat Hukum Adat di daerahnya melalui peraturan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 35/PUU-X/2012 mengenai Pengujian Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dalam rangka menjamin adanya kepastian hukum yang berkeadilan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dapat ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

R

1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 97);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 951);
16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang TataCara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 742);
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.32 / Menlhk-Setjen/ 2015 tentang Hutan Hak;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SORONG

dan

BUPATI SORONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT MOI DI KABUPATEN SORONG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sorong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sorong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut MHA adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Indonesia karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, hubungan yang

- kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat diwilaya adatnya.
6. Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sorong adalah Masyarakat Hukum Adat Moi terdiri dari sub suku Kelim, Sigin, Abun Taat, Abun Jii, Klabra, Salkhma Lemas dan Maya yang secara turun-temurun bermukim di Kabupaten Sorong yang melaksanakan hukum adat Moi.
 7. Hukum adat Moi adalah sumber nilai yang mengatur seluruh sendi kehidupan Masyarakat Hukum Adat Moi baik yang tertulis maupun tidak tertulis, diantaranya berhubungan dengan masalah sosial, budaya, pemerintahan, kepercayaan, lingkungan pelestarian hutan.
 9. Pengukuhan adalah penetapan atau pengesahan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD atas masyarakat Adat di Kabupaten Sorong keberadaan Masyarakat Hukum Adat Moi.
 10. Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.
 11. Adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilembagakan serta dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun-temurun.
 12. Pengakuan hak masyarakat hukum Adat adalah pernyataan tertulis atas keberadaan Masyarakat Hukum Adat Moi beserta hak-haknya yang diakui oleh Pemerintah Daerah.
 13. Perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat adalah suatu bentuk pelayanan yang diberikan berdasarkan Pengakuan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat Hukum Adat Moi dalam rangka menjamin terpenuhi hak-haknya, agar dapat hidup tumbuh dan berkembang sebagai satu kelompok masyarakat, berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya serta terlindungi dan tindakan diskriminasi dan kekerasan.
 14. Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah adat Masyarakat Hukum Adat Moi.
 15. SABALO atau konferensi besar masyarakat adat suku moi merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi dari Masyarakat Hukum Adat Moi yang dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali.
 16. Dewan Adat adalah seperangkat organisasi dan Lembaga Masyarakat Adat Malamoi yang dipilih melalui musyawarah adat di tingkat distrik dan gabungan distrik.
 17. Lembaga Masyarakat adat Malamoi adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah suatu masyarakat adat untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat yang berlaku.
 18. Ketua Adat adalah tokoh-tokoh Masyarakat Hukum Adat Moi yang dipilih dalam musyawarah adat ditingkat distrik dan gabungan distrik yang dilakukan oleh Dewan Adat.
 19. Hak masyarakat adat adalah hak komunal atau perseorangan berdasarkan asal usul yang melekat pada masyarakat adat yang bersumber dari sistem sosial dan budaya mereka, khususnya hak-hak pengelolaan atas tanah dan wilayah laut.
 20. Wilayah adat adalah satu kesatuan geografis, sosial dan budaya dengan batas-batas tertentu yang dimiliki/didiami/dikelola/dimanfaatkan sesuai dengan aturan adat.
 21. Kearifan lokal merupakan gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan-pandangan yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang hidup dan berkembang dalam satu komunitas masyarakat adat dan diikuti oleh anggota masyarakat adat yang bersangkutan.
 22. Hak Ulayat (sisi yuridis) adalah hak persekutuan yang dipunya oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan dan air serta isinya sesuai peraturan perundang-undangan.
 23. Hak ulayat (sisi pakar) adalah hak penguasaan tertinggi atas tanah dalam hukum adat yang meliputi semua tanah yang termasuk dalam lingkungan

✓

- wilayah suatu masyarakat hukum adat tertentu yang merupakan tanah kepunyaan bersama (kolektif) para warganya.
24. Perwakilan masyarakat adat adalah lembaga dan/atau orang atau sekumpulan orang yang merupakan utusan masyarakat adat dalam berbagai forum pengambilan keputusan maupun forum-forum penyelesaian sengketa.
 25. Marga adalah sub suku atau kesatuan kelompok suku terkecil, sehingga dalam Ilmu Antropologi disebut *Phratri*, yaitu beberapa marga yang terikat dan tertutup bagi marga lain dalam satu suku. Kelompok ini sering disebut juga sebagai *Konfederasi Marga*.
 26. Kien atau marga adalah pengertian marga adalah pengelompokan kekerabatan unilateral atau garis keturunan yang mengikuti ayah (*patrilineal* atau ibu (*matrilirial*) serta berbentuk lineage atau terdiri dan anggota-anggota dalam satu nenek moyang.
 27. Tim Penanganan sengketa adalah Tim yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa antara Masyarakat Hukum Adat Moi dengan pihak luar/pihak lain.
 28. Peradilan Adat adalah peradilan perdamaian dilingkungan masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Hukum Adat Moi, yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata dan perkara pidana antara para warga Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan.
 29. Pranata sosial budaya adalah sistem tingkah laku sosial budaya yang bersifat resmi beserta Adat istiadat dan sistem norma yang mengaturnya serta seluruh perlengkapannya, guna memenuhi berbagai kompleks kebutuhan manusia dalam kehidupan masyarakat.
 30. Peraturan daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah Kabupaten Sorong.
 31. Sengketa adalah perbedaan pandangan, sikap dan kepentingan berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan Tanah adat dan hak ulayat yang terjadi antara warga di dalam satu masyarakat hukum adat, antara satu masyarakat hukum adat dengan satu masyarakat hukum adat yang lain dan antara masyarakat hukum adat dengan pihak lain dalam melakukan usaha ekonomi.
 32. Penyelesaian sengketa adalah upaya penyelesaian sengketa antar warga dalam satu masyarakat hukum adat, antara satu masyarakat hukum adat dengan satu masyarakat hukum adat yang lain, dan antara masyarakat hukum adat dengan pihak lain dalam melakukan usaha ekonomi melalui tatacara aturan hukum adat yang diatur kemudian pada masing-masing kelompok masyarakat hukum adat dan atau tatacara yang diatur dalam peraturan daerah ini.
 33. Masyarakat Hukum Adat yaitu Moi yang selanjutnya disebut Orang Asli Papua di Kabupaten Sorong.
 34. Nedla (laki-laki) yaitu laki-laki sejati yang telah menjalani proses pembelajaran melalui Kambik.
 35. Kambil atau sebutan lain yaitu proses pendidikan adat yang dilakukan oleh suku Moi.

BAB II PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK

Pasal 2

Dengan Peraturan daerah ini Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong memberikan Pengakuan dan perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat Moi.

Pasal 3

Masyarakat Hukum Adat Moi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan kesatuan masyarakat yang telah memenuhi unsur adanya:

- a. masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok;
- b. pranata pemerintahan adat;

R

- c. harta kekayaan dan/atau benda adat;
- d. wilayah adat; dan
- e. perangkat norma hukum adat.

BAB III ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. partisipasi;
- b. keadilan;
- c. transparansi;
- d. kesetaraan;
- e. kepentingan umum;
- f. kepastian hukum;
- g. keberagaman;
- h. keselarasan; dan
- i. keberlanjutan lingkungan.

Pasal 5

Pengakuan dan Perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat Moi bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memastikan terlaksananya penghormatan oleh semua pihak terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat Moi dan hak-haknya yang telah diakui dan dilindungi secara hukum;
- b. menyediakan dasar hukum bagi pemerintah dalam memberikan pelayanan dalam rangka pemenuhan hak Masyarakat Hukum Adat Moi;
- c. memberikan kepastian hukum bagi hak Masyarakat Hukum Adat Moi agar dapat hidup aman, tumbuh dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi;
- d. memberikan perlindungan terhadap hak Masyarakat Hukum Adat Moi Kabupaten Sorong dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan;
- e. melindungi sistem nilai yang menentukan pranata sosial, ekonomi, politik, budaya dan hukum adat Moi;
- f. mewujudkan pengelolaan wilayah adat secara lestari berdasarkan hukum adat.
- g. mewujudkan kebijakan pembangunan didaerah yang mengakui, menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak Masyarakat Hukum Adat; dan
- h. memberikan kepastian terlaksananya tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Sorong di bidang penghormatan, pemenuhan, perlindungan dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Moi dan hak-haknya.

Pasal 6

Ruang lingkup materi muatan peraturan daerah ini meliputi:

- a. kedudukan;
- b. kelembagaan;
- c. wilayah adat;
- d. sistem penguasaan dan pemanfaatan lahan;

- e. hak Masyarakat Hukum Adat;
- f. tugas dan kewenangan; dan
- g. penanganan sengketa internal dan eksternal.

BAB IV KEDUDUKAN MASYARAKAT HUKUM ADAT MOI

Pasal 7

- (1) Masyarakat Hukum Adat Moi berkedudukan sebagai subyek hukum yang memiliki hak yang melekat dan bersifat asal-usul.
- (2) Dalam kedudukannya sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Masyarakat Hukum Adat Moi memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum berkaitan dengan hak Masyarakat Hukum Adat Moi.

Pasal 8

Dalam kedudukannya sebagai subyek hukum, Masyarakat Hukum Adat Moi berhak untuk:

- a. mengatur kehidupan bersama diantara sesama warga Masyarakat Hukum Adat Moi dengan lingkungannya;
- b. mengurus kehidupan bersama masyarakat adat berdasarkan hukum adat yang diselenggarakan oleh lembaga adat dan dewan adat;
- c. mengelola dan mendistribusikan sumber daya diantara warga masyarakat adat dengan memperhatikan keseimbangan fungsi dan menjamin kesetaraan bagi penerima manfaat; dan
- d. menyelenggarakan kebiasaan yang khas, spiritualitas, tradisi-tradisi dan sistem peradilan adat.

BAB V KELEMBAGAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT MOI

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mengakui, melindungi dan memberdayakan lembaga adat Malamoi yang sudah ada secara turun temurun pada masyarakat hukum adat menurut hukum adat Masyarakat Hukum Adat Moi.
- (2) Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat Moi terdiri dari :
 - a. SABALO atau Konferensi Besar Masyarakat Adat Moi;
 - b. Lembaga Masyarakat Adat Malamoi sebagai pelaksana mandat;
 - c. Dewan Adat; dan
 - d. Ketua Adat.
- (3) Tugas fungsi kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. SABALO atau Konferensi Besar Masyarakat Adat Suku Moi dilaksanakan untuk menilai laporan pertanggungjawaban ketua Lembaga Masyarakat Adat Malamoi, menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Menetapkan program kerja, menetapkan rekomendasi dan memilih Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Masyarakat Adat Malamoi yang baru sesuai AD/ART;
 - b. Lembaga Masyarakat Adat Malamoi dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua LMA sebagai pelaksana mandat SABALO;

- c. Dewan Adat bertugas melakukan pengawasan kepada Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Masyarakat Adat Malamoi, melaksanakan sistem peradilan adat, dan menjaga tatanan kehidupan Masyarakat Hukum Adat Moi di wilayahnya; dan
 - d. Ketua Adat bertugas melaksanakan pengawasan wilayah melaksanakan sistem peradilan adat dan menjaga tatanan kehidupan Masyarakat Hukum Adat Moi di tingkat kampung.
- (4) Struktur umum lembaga masyarakat adat malamoi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI WILAYAH MASYARAKAT HUKUM ADAT MOI

Pasal 10

- (1) Wilayah adat Masyarakat Hukum Adat Moi disebut Malamoi.
- (2) Wilayah adat, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 8 (delapan) sub suku yaitu: Kelim, Sigin, Abun Taat, Abun Jii, Klabra, Salkhma, Lemas dan Maya.
- (3) Sub suku sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) menyebut wilayah adat dengan istilah yang berbeda antara lain:
 - a. Kelim dan Sigin menyebut dengan istilah eges; dan
 - b. Abun Taat dan Abun Jii menyebut dengan istilah Bull.
 - c. Lemas menyebut dengan istilah Semge;
 - d. Maya menyebut dengan istilah Bla;
 - e. Salkhma menyebutkan dengan istilah Baik; dan
 - f. Klabra menyebutkan dengan biit.
- (4) Wilayah adat sub suku Masyarakat Hukum Adat Moi terbagi dalam beberapa wilayah administratif distrik sebagai berikut:
 - a. wilayah adat Kelim terdapat dalam wilayah administratif Distrik Mega, Distrik Klaso, Distrik Selemkai, Distrik Saingkeduk, Distrik Makbon, Distrik Klaili, Distrik Aimas, Distrik Sorong, Distrik Mariat, Distrik Mayamuk, Distrik Klamono, Distrik Kiasafet dan Distrik Sayosa;
 - b. wilayah Adat Sigin terdapat dalam wilayah administratif Distrik, Distrik Segun, Distrik Sigin dan Distrik Salawati;
 - c. wilayah Adat Lemas terdapat dalam wilayah administratif Distrik Seget;
 - d. wilayah Adat Maya terdapat di dalam wilayah administratif Distrik Salawati Selatan dan distrik Salawati Tengah;
 - e. wilayah Adat Abun Taa terdapat dalam wilayah administratif Distrik Maudus dan Distrik Sunook;
 - f. wilayah Abun Jii terdapat dalam wilayah administratif Distrik Saingkeduk;
 - g. wilayah Salkhma terdapat dalam wilayah administratif Distrik Sayosa Timur, dan Wemak; dan
 - h. wilayah Klabra terdapat dalam wilayah administratif Distrik Beraur, Distrik Klabot, Distrik bagun, Distrik Botain, Distrik Hobart, Distrik Konhir, Distrik Klawak dan Distrik Buk.
- (5) wilayah Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah adat dimana adat-adat melaksanakan dalam seluruh sendi-sendi kehidupan oleh seluruh warga Masyarakat Hukum Adat Moi yang bermukim di dalamnya sebagaimana tergambar pada Peta dalam Lampiran II Sebaran Sub Suku Moi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
SISTEM PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN LAHAN

Pasal 11

- (1) Sistem penguasaan dan pemanfaatan lahan di wilayah Masyarakat Hukum Adat Moi ditetapkan berdasarkan Kepemilikan Tanah ulayat Marga.
- (2) Marga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disebut berbeda dari masing-masing sub suku sebagai berikut:
 - a. Gelek untuk Moi Sigin dan Moi Kelim;
 - b. Uluf untuk Moi Lemas;
 - c. Nedele untuk Moi Salkhma dan Moi Klabra;
 - d. Jewis untuk Moi Abun taat dan Abun jii; dan
 - e. Uluh untuk Moi Maya.
- (3) Kepemilikan Tanah Ulayat Marga menjadi kekayaan budaya Masyarakat Hukum Adat Moi.

Pasal 12

- (1) Penguasaan dan pemanfaatan Tanah Ulayat yang berada di wilayah Masyarakat Hukum Adat Moi secara komunal atau milik bersama dan lahan kelola pribadi;
- (2) Tanah Ulayat milik bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tataguna lahannya meliputi:
 - a. tanah Adat;
 - b. hutan Adat; dan
 - c. kawasan pesisir, laut dan pulau adat.
- (3) Lahan kelola pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tataguna lahannya meliputi lahan pemukiman, pekarangan dan kebun.
- (4) Tanah Ulayat merupakan seluruh sumberdaya alam dan sumber daya budaya yang di dalamnya terdapat tumbuhan, satwa liar, sungai dan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c tergambar pada Peta dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1) Tanah Adat sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) merupakan tanah milik bersama di wilayah Masyarakat Hukum Adat Moi yang tidak boleh diubah status penguasaan dan pemanfaatannya.
- (2) Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) merupakan kawasan hutan milik bersama yang terdiri dari kawasan dusun sagu, damar, rotan, tempat sakral dan keramat, pohon-pohon bernilai ekonomis obat-obatan tradisional.
- (3) Kawasan Pesisir, Pulau dan Laut Adat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 2 merupakan kawasan nelayan tradisional, kawasan bakau, kawasan terumbu karang, kawasan keramat dan kawasan bersejarah.
- (4) Tidak termasuk tanah yang ada pelepasan tanah adat, berlaku sejak Perda ini di tetapkan hingga seterusnya.
- (5) Tanah yang tidak termasuk tanah adat adalah tanah yang sudah dilepas dengan pelepasan tanah adat dan bersertifikat.
- (6) Pelepasan tanah adat ditanda tangani oleh pemilik tanah adat dan disaksikan oleh Dewan Adat setempat dan Lembaga Adat Masyarakat Adat Malamoi.

- (7) Pembiayaan terkait pengurusan administrasi pelepasan Tanah Adat dan Kontrak Hak Guna Pakai Tanah Adat Moi diatur oleh Peraturan Bupati.

BAB VIII

TUGAS DAN WEWENANG MASYARAKAT HUKUM ADAT MOI

Pasal 14

Tugas dan wewenang Masyarakat Hukum Adat Moi adalah:

- a. mematuhi, menjaga dan melestarikan Hukum Adat sebagai pedoman tata-tatan kehidupan masyarakat hukum adat Moi.
- b. menjaga kawasan hutan adat tetap berfungsi sebagai hutan adat.
- c. menjaga kawasan pesisir pulau dan laut adat tetap berfungsi sebagai kawasan penghidupan masyarakat hukum adat Moi yang hidup dipesisir dan pulau-pulau.

BAB IX

HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT MOI

Bagian Kesatu

Hak atas Tanah, Kawasan Pesisir, Pulau dan Sumber Daya Alam

Pasal 15

- (1) Masyarakat Hukum Adat Moi berhak atas tanah-tanah, kawasan pesisir, pulau dan sumber/daya alam yang mereka miliki atau duduki secara turun temurun dan/atau diperoleh melalui mekanisme yang lain.
- (2) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup segala sesuatu baik yang dipermukaan maupun terkandung di dalam tanah.
- (3) Hak atas tanah, kawasan pesisir, pulau dan sumberdaya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengendalikan atas dasar kepemilikan turun temurun dan/atau cara-cara yang lain.

Pasal 16

- (1) Hak atas tanah bersifat komunal/kolektif sesuai dengan hukum adat yang berlaku setempat.
- (2) Hak atas tanah yang bersifat komunal/kolektif tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain.
- (3) Pemanfaatan tanah yang bersifat komunal/kolektif di dalam wilayah adat oleh pihak lain hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan bersama berdasarkan hukum adat.

Bagian Kedua

Hak Atas Pembangunan

Pasal 17

- (1) Masyarakat Hukum Adat Moi berhak menentukan dan mengembangkan sendiri bentuk pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaannya.
- (2) Jika pemerintah dan/atau pemerintah daerah atau pihak lain diluar pemerintah akan melaksanakan atau merencanakan pelaksanaan satu program

- pembangunan diwilayah adat Masyarakat Hukum Adat Moi terlebih dahulu harus memberikan informasi yang lengkap kepada Masyarakat Hukum Adat Moi.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisikan segala sesuatu keterangan yang terkait dengan program serta dampak dan potensi dampak pembangunan tersebut.
 - (4) Berdasarkan informasi yang diterima, Masyarakat Hukum Adat Moi berhak untuk menolak, menerima atau mengusulkan bentuk pembangunan yang lain yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhannya.

Bagian Ketiga
Hak atas Spiritualitas dan Kebudayaan

Pasal 18

- (1) Masyarakat Hukum Adat Moi berhak menganut dan mempraktekkan kepercayaan, upacara-upacara ritual yang diwarisi dan leluhurnya.
- (2) Masyarakat Hukum Adat Moi berhak untuk mengembangkan tradisi, adat istiadat yang meliputi hukum utuh mempertahankan, melindungi dan mengembangkan wujud kebudayaannya dimasa lalu, sekarang dan yang akan datang.
- (3) Masyarakat Hukum Adat Moi berhak menjaga, mengendalikan, melindungi, mengembangkan dan mengaplikasikan pengetahuan tradisional termasuk pendidikan adat dan kekayaan intelektualnya yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Hak atas Lingkungan Hidup

Pasal 19

- (1) Masyarakat Hukum Adat Moi berhak atas lingkungan hidup yang sehat.
- (2) Dalam rangka pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang sehat sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) masyarakat adat berhak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses atas informasi dan partisipasi yang luas dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Pasal 20

- (1) Masyarakat Hukum Adat Moi berhak atas pemulihan dan perlindungan atas lingkungan hidup yang mengalami kerusakan diwilayah adat.
- (2) Pemulihan lingkungan hidup yang rusak diwilayah adat dilakukan dengan memperhatikan usulan kegiatan pemulihan lingkungan yang diajukan oleh Masyarakat Hukum Adat Moi yang terkena dampak termasuk didalamnya adalah mempertimbangkan tatacara pemulihan lingkungan hidup berdasarkan kearifan lokal.

Bagian Kelima
Hak Untuk Mengurus Sendiri

Pasal 21

- (1) Masyarakat Hukum Adat Moi berhak untuk mengurus diri sendiri secara swadaya, melalui kelembagaan adat yang sudah ada secara turun-temurun dan lembaga-lembaga baru yang disepakati pembentukannya secara bersama untuk menangani urusan internal/lokal di dalam masyarakat adat dan urusan-

urusan eksternal yang berhubungan dengan keberadaan masyarakat adat dan haknya.

- (2) Hak untuk mengurus diri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Masyarakat merupakan hak yang harus ada pada masyarakat adat selagai persyaratan pelaksanaan hak-hak bawaan mereka.
- (3) Dalam rangka menjalankan hak untuk mengurus diri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Masyarakat Hukum Adat Moi berhak mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah, baik dukungan pendanaan maupun dukungan sarana prasarana lain yang diperlukan selanjutnya diatur dengan peraturan bupati.

Bagian Keenam

Hak Untuk Menjalankan Hukum Dan Peradilan Adat

Pasal 22

- (1) Masyarakat Hukum Adat Moi berhak untuk menjalankan hukum adatnya.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran atas hukum adat dalam wilayah adat baik yang dilakukan oleh Masyarakat Hukum Adat Moi maupun bukan Masyarakat Hukum Adat Moi, diselesaikan melalui system peradilan adat.

BAB X

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 23

Pemerintah Daerah bertugas:

- a. mengembangkan dan melaksanakan program pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Moi secara partisipatif dengan mempertimbangkan kearifan lokal;
- b. menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan Masyarakat Hukum Adat Moi dalam rangka menjaga kelestarian keutuhan adat istiadat, tradisi, wilayah masyarakat adat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. melakukan sosialisasi dan informasi program pembangunan kepada Masyarakat Hukum Adat Moi; dan
- d. melakukan pembinaan kepada Masyarakat Hukum Adat Moi.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 24

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan perlindungan terhadap Kebudayaan Masyarakat Hukum Adat Moi;
- b. menetapkan kebijakan sarana dan prasarana yang diperlukan Masyarakat Hukum Adat Moi;
- c. menetapkan sosialisasi dan informasi program pembangunan kepada Masyarakat Hukum Adat Moi; dan

R

- d. melaksanakan pembinaan dan perlindungan kepada Masyarakat Hukum Adat Moi dan memastikan bahwa perempuan dan anak-anak menikmati perlindungan penuh dan jaminan dalam melawan segala bentuk pelanggaran dan diskriminasi.

BAB XI PENANGANAN SENGKETA

Pasal 25

- (1) Dalam rangka penanganan sengketa berkaitan dengan pelanggaran hak Masyarakat Hukum Adat Moi yang diakui dalam dan melalui Peraturan Daerah ini, Pemerintah daerah bentuk Tim Penanganan Sengketa yang bersifat *ad hoc*.
- (2) Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sengketa antara dengan pihak luar/pihak lain.
- (3) Tim Penanganan Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

Anggota Tim Penanganan Sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) terdiri dari unsur:

- a. Perwakilan Pemerintah Daerah;
- b. perwakilan Lembaga Masyarakat Adat Malamoi dan Dewan Adat serta Ketua Adat setempat;
- c. Akademisi;
- d. Lembaga Keagamaan;
- e. Organisasi pemerintah; dan
- f. Perwakilan pihak ketiga yang terlibat sengketa.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Dalam menjalankan peraturan daerah ini hak-hak pihak ketiga yang telah ada dan/atau terjadi dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat Moi tetap diakui keberadaannya sesuai dengan hukum adat Moi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Izin atau hak atas tanah dan air yang berjangka waktu yang terdapat di dalam wilayah adat yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa izin atau hak tersebut.
- (2) Dalam hal jangka waktu berlakunya izin atau hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka Masyarakat Hukum Adat Moi memperoleh kembali penguasaannya atas wilayah adat tersebut.
- (3) Izin atau hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau ulang berdasarkan tuntutan yang mendesak dan Masyarakat hukum adat Moi apabila telah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat Moi.

Pasal 29

- (1) Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah adat telah ditunjuk atau ditetapkan oleh Pemerintah sebagai kawasan hutan, maka wilayah adat tersebut dapat ditetapkan sebagai hutan adat dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah difungsikan oleh Masyarakat Hukum Adat Moi sebagai pemukiman, fasilitas umum atau fasilitas sosial, maka wilayah adat tersebut dikeluarkan dan kawasan hutan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sorong.

Ditetapkan di Aimas
pada tanggal 29 Desember 2017
BUPATI SORONG,
ttd
JOHNY KAMURU

Diundangkan di Aimas
pada tanggal 29 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG,
ttd
MOHAMMAD SAID NOER

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2017 NOMOR 10

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,

LODEWIEK KALAMI, SH, M.Si
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 19630525 199307 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT MOI
DI KABUPATEN SORONG

I. UMUM

Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan pusat kehidupan masyarakat yang bersifat mandiri. Dalam kesatuan MHA tersebut dikenal adanya lembaga adat yang telah tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakatnya. Dalam eksistensinya, MHA memiliki wilayah hukum adat dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat di kawasan adat sesuai dengan adat istiadat dan hukum adat setempat. Dalam kaitannya itu, negara mengakui dan menghormati kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 35/PUU- X/2012 terkait dengan pengujian beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah mengoreksi kekeliruan kebijakan yang menyatakan bahwa hutan adat adalah bagian dan hutan negara. Putusan Mahkamah itu menegaskan bahwa hutan adat adalah salah satu bentuk dari hutan hak.

Kehadiran Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUUX/ 2012 semakin menguatkan kedudukan hukum masyarakat hukum adat, termasuk masyarakat adat Moi, dan hak-hak mereka atas wilayah adat dan hutan yang ada di atasnya. Untuk menjadikan hak-hak konstitusional masyarakat Adat Moi terpenuhi dan menjalankan perintah peraturan perundang-undangan lainnya maka diperlukan pengaturan mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong dengan Peraturan Daerah ini. Pengaturan ini sekaligus merupakan amanat dari UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat.

Masyarakat Hukum Adat Moi merupakan salah satu komunitas adat yang berada di wilayah Tanah Papua dan keberadaannya beserta segenap aspek adat/budayanya masih dipraktekkan secara turun-temurun hingga saat ini. Bahwa secara mitologi sejarah/asal-usulnya diawali dan wilayah Maladofok sebagai pusat peradaban dan sejarah berkembangnya Masyarakat Hukum Adat Moi yang kemudian menyebar keseluruh wilayah adat Masyarakat Hukum Adat Moi.

Di sisi lain, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong juga menyadari bahwa perkembangan jaman membawa keniscayaan dalam hal semakin berubah dan berkembangnya peradaban manusia yang bisa memberi dampak positif ataupun negatif dimana hal tersebut bisa di alami oleh setiap orang ataupun komunitas,

tidak terkecuali kepada Masyarakat Hukum Adat Moi kita tentunya tidak menginginkan jika nilai-nilai luhur yang diperoleh dari pendidikan adat (Kambik) yang selama ini dijalankan warga Moi dan terbukti sangat bermanfaat bagi peradaban manusia Moi ikut tergerus diakibatkan oleh gempuran kemajuan dan kebutuhan manusia modern yang cenderung eksploitatif dan semakin jauh dan tercerabut dan akar kebudayaan Masyarakat Hukum Adat Moi.

Berdasarkan pemikiran tersebut maka Pemerintah Kabupaten Sarong bersama berbagai elemen masyarakat dan organisasi yang memiliki keprihatinan dan kepedulian menjaga eksistensi Masyarakat Hukum Adat Moisenantiasa berupaya melakukan pembinaan dan penerang bagi warga Moi untuk tetap setia menjalankan nilai-nilai positif yang terkandung di dalam adat istiadat. Salah satu langkah nyata yang dilakukan tersebut adalah dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas partisipasi" adalah bahwa menempatkan masyarakat hukum adat di Indonesia sebagai warga Negara Indonesia, yang menjadi subjek utama dalam politik pembangunan di Indonesia, berhak penuh untuk diperlakukan setara, berhak penuh untuk mendapatkan semua informasi publik, berhak penuh untuk menentukan pilihannya secara bebas, dan menyelenggarakan urusannya ke dalam komunitas masyarakatnya dengan perangkat sosial politik budaya yang dilindungi Negara, yang dengan sadar pula memenuhi seluruh tanggungjawab mereka kepada Negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" bahwa pengakuan dan perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat Moi tidak boleh di reduksi menjadi *benefit sharing*, karena makna keadilan itu sendiri sangatlah luas dan menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia karena dapat menjadi bias manfaat material atau ekonomi semata, namun mencakup pula kesetaraan dalam posisi sosial politik dan dihadapan hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas transparansi" adalah bahwa keterbukaan informasi kepada masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan, yang memiliki hak dan kewajiban tertentu terhadap Negara dalam kedudukan mereka sebagai warga Negara Indonesia, transparansi yang menunjang pencerdasan masyarakat adat agar kemakmuran mereka sebagai bagian dari bangsa dan tumpah darah Indonesia terus meningkat, yang menghormati budaya-budaya masyarakat adat sebagai unsur pembentuk budaya nasional Indonesia yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk secara bebas dan otonom membuat keputusan tentang masa depan mereka.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan" adalah bahwa tiadanya perbedaan berdasarkan warna kulit, tingkat pendidikan, perbedaaan/ragam kebudayaan, sistem kepercayaan, sehingga penyelenggaraan pembangunan bangsa dan Negara menempatkan masyarakat adat sebagai salah satu komponen penting dalam bangsa Indonesia untuk menjadi lebih cerdas, lebih sejahtera dan lebih berkemampuan untuk mengembangkan kehidupan kelompok maupun pribadi dalam lingkup komunitas maupun dalam lingkup bangsa dan sebagai warga dunia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kepentingan umum" adalah bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap hak Masyarakat Hukum Adat Moi harus mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara yang digunakan sebesar- besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kesearasan" adalah bahwa pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan dan sejara dengan kepentingan masyarakat dan Negara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan lingkungan" adalah bahwa penegasan atas kesadaran global bahwa nasib manusia sesungguhnya tergantung pada kemampuannya mengelola lingkungan hidup, tempat dia berdiam dan hidup di dalamnya. Lingkungan yang tidak memenuhi syarat-syarat minimal untuk mendukung kehidupan akan mengakibatkan bencana bagi manusia. Prinsip ini mesti dilakukan secara integratif oleh semua pihak dalam pembangunan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa prinsip ini menghimbau manusia untuk bijaksana dalam melihat eksistensi lingkungan sekaligus supaya mengelolanya dengan cara yang cerdas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan lahan milik pribadi adalah lahan/tanah yang diserahkan dan rumpun keluarga berdasarkan kebutuhan atas kesepakatan rumpun keluarga yang bersangkutan.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat(3)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "Mekanisme yang lain" adalah pemilikan yang tidak didasarkan secara turun-temurun tetapi menggunakan mekanisme yang diakui oleh hukum adat.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "bersifat komuna/kolektif" adalah hak untuk menggarap dan mengelola lahan tertentu dalam wilayah Adat yang dimiliki lebih dan satu atau beberapa orang warga Masyarakat Hukum Adat Moi yang dimaksud dengan "bersifat perseorangan" adalah hak untuk menggarap dan mengelola lahan tertentu dalam wilayah adat yang dimiliki oleh satu/setiap orang warga Masyarakat Hukum Adat Moi

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Hak untuk menjaga, mengendalikan, mengembangkan pengetahuan tradisional serta kekayaan intelektual misalnya: teknologi, budidaya benih, obat-obatan permainan tradisional, seni pertunjukan, seni visual dan kesusasteraan.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud bersifat *ad hoc* adalah bahwa kepanitiaan atau tim yang dibentuk dimaksudkan untuk salah satu tujuan saja, dalam hal ini menangani permasalahan atau sengketa adat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Dalam keanggotaan tim penanganan sengketa unsur perwakilan Masyarakat Hukum Adat Moi lebih banyak dari unsur-unsur lain sebagai bentuk penghargaan dan perlindungan serta efektifitas komunikasi antar tim.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29


Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.


LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG
NOMOR 10 TAHUN 2017
TANGGAL 29 DESEMBER 2017

STRUKTUR
ORGANISASI MASYARAKAT ADAT SUKU MOI



BUPATI SORONG,
rtd
JOHNY KAMURU

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,


LODEWIEK KALAMI, SH, M.Si
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 19630525 199307 1 001

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG
 NOMOR 10 TAHUN 2017
 TANGGAL 29 DESEMBER 2017

DATA SOSIAL 1

DAFTAR NAMA GELET DALAM WILAYAH ADAT SUKU MOI KOMUNITAS MOI
 KELIM HASIL LOKAKARYA 3 PEMETAAN PARTISIPATIF SKALA LUAS
 NOVEMBER 2014

NO	GELEK/ MARGA	KAMPUNG	DISTRİK
	B		
1	Balinsa Salkma	Sayosa	Sayosa
2	Balinsa Kelim	Sayosa	Sayosa
3	Bisulu Kalasun	Kalabili	Klaso
4	Bisulu Kalakeles	Kalasei	Klaso
5	Bisi Malamono	Mariat Gunung	Aimas
	D		
6	Dan Malaus	Sayosa	Sayosa
7	Dan Kalasa	Sayosa	Sayosa
8	Dan Maska	Sayosa	Sayosa
9	Do Malayen	Maladofok	Sayosa
10	Do Kawagu	Sayosa	Sayosa
11	Do Midin	Sayosa	Sayosa
12	Do Kala Luwok Ma..a..	Sayosa	Sayosa
13	Do Malawai	Malaumkarta	Makbon
14	Do Ila	Asbaken	Makbon
15	Do Kalafok	Sayosa	Sayosa
16	Do Malayen	Sayosa	Sayosa
	F		
17	Fadan Lemas	Kalawana	Klamono
18	Fadan Masigik	Kalawana	Klamono
19	Fadan Malabulu	Yeflio	Mayamuk
20	Fadan Malawolau	Yeflio	Mayamuk
21	Fami Milo	Kalaili	Kalaili
22	Fadan Maulau	Yeflio	Mayamuk
23	Fadan Mabulu	Yeflio	Mayamuk
24	Fami Malasigi	Kalaili	Kalaili
25	Fami Geleilik	Kalaili	Kalaili
26	Fami Gelepilik	Kalaili	Kalaili
27	Filis Lobo	Yeflio	Mayamuk
28	Filis Kalamın	Kalain	Mayamuk
29	Filis Kalagas	Kalain	Mayamuk
30	Filis Kalatusup	Yeflio	Mayamuk
31	Filis Kalaru	Kalain	Mayamuk
32	Funus Kalagin	Maladofok	Sayosa
33	Funus Kalagala	Maladofok	Sayosa
34	Funus Kalagin	Maladofok	Sayosa
	G		
35	Galus Samuksa	Maladofok	Sayosa
36	Galus Kilim	Maladofok	Sayosa
37	Galus Malafili	Maladofok	Sayosa
38	Galus Den	Maladofok	Sayosa
39	Galus Sayiphi Kala Phelem	Maladofok	Sayosa
40	Gisim Kala Mabuk	Maladofok	Sayosa
41	Gisim Kwaktolo	Kalawana	Klamono
42	Gisim Kalatilik	Kalawana	Klamono
43	Gifelem Balensugu	Della	Selemkai
44	Gifelem Kalakok	Della	Selemkai
45	Gifelem Malakatau	Della	Selemkai

NO	GELEK/ MARGA	KAMPUNG	DISTRİK
46	Gifelem Sekamkai	Della	Selemkai
47	Gifelem Kosai	Della	Selemkai
48	Gifelem Kalasamer	Teluk Dore	Makbon
49	Gilik Midinpasa	Kalaili	Kalaili
50	Gilik Kalawele	Kalaili	Kalaili
51	Gilik Malafai	Kalaili	Kalaili
52	Gisim Kala Fiyo	Tarsa	Konhir
	H		
53	Hofak	Sayosa	Sayosa
54	Hu Malafili	Maladofok	Sayosa
55	Hu Midin	Maladofok	Sayosa
56	Hu Kulumpak	Maladofok	Sayosa
57	Hu She Kilim	Maladofok	Sayosa
58	Hu Midin Pala	Maladofok	Sayosa
59	Hu Midin Psa	Maladofok	Sayosa
60	Hu Kalawisi	Maladofok	Sayosa
61	Hu Lebe Pilik	Maladofok	Sayosa
62	Hu Kalafelem Mese..e	Maladofok	Sayosa
63	Hu Wagphak	Maladofok	Sayosa
64	Hu Kisamili'	Maladofok	Sayosa
	I		
65	Idik	Klawana	Klamono
	K		
66	Kadakolo Awenolo	Makbon, Kalagulus, Teluk Dore	Makbon
67	Kadakolo Ayuluk	Makbon, Teluk Dore	Makbon
68	Kadakolo Tiliwolo	Makbon, Klagulus	Makbon
69	Kadakolo Tiliwolo Kalawala	Makbon	Makbon
70	Kalami Malasili	Malafun/ Klatomok	Kalaili
71	Kalami Kiningpilik	Malaumkarta, Kalabili	Makbon, Klaso
72	Kalami Malagufuk	Malagufuk/ Klatomok	Kalaili
73	Kalami Tiloke	Malafun/ Klatomok	Kalaili
74	Kalami Kalagalas	Malafun/ Klatomok	Kalaili
75	Kalami Malatilikek	Swatut	Makbon
76	Kalalu Midin	Kalaili	Kalaili
77	Kalalu Mawaksa	Kalaili	Kalaili
78	Kalalu Madiwon	Kalaili	Kalaili
79	Kalasibin Kala Kal	Maladofok	Sayosa
80	Kalasibin Midin	Sayosa	Sayosa
81	Kalasibin Tilimali	Sayosa	Sayosa
82	Kalasibin Kalagisik	Sayosa	Sayosa
83	Kalasibin Lebewilik	Sayosa	Sayosa
84	Kalasibin Kalagene	Kalaili	Kalaili
85	Kalasibin Akelim	Kalaili	Kalaili
86	Kalaibin Sigit	Aimas	Aimas
87	Kalaibin Kalafma	Aimas	Aimas
88	Kalaibin Kalafi	Aimas	Aimas
89	Kalaibin Kalasubu	Aimas	Aimas
90	Kalaibin Sogit/ Kalagele	Maibo	Sorong
91	Kalalu Mawosa	kalaili	Kalaili
92	Kalawen Klafat	Yeflio	Mayamuk
93	Kalawen Klamein	Yeflio	Mayamuk
94	Kalawen Klafan	Yeflio	Mayamuk
95	Kalalu Madiwon	Kalaili	Kalaili
96	Kalasuat Matili	Della	Selemkai
97	Kalasuat Matili	Malagubtuk	Kalaili
98	Kalagison Kabanolo	Batu Lubang	Sumsa
99	Kalasuat Tabma	Batu Lubang	Sumsa
100	Kalasuat Kelemun	Della	Selemkai
101	Kalasuat Sansimi	Della	Selemkai
102	Kalasuat Kelembilow	Malagubtuk	Kalaili

NO	GELEK/ MARGA	KAMPUNG	DISTRIK
103	Kalasuat Malabulu	Della	Selemkai
104	Kalasuat Malapiyen	Della	Selemkai
105	Kalaguwak	Sayosa	Sayosa
106	Kalawen Masimai	Yeflio	Mayamuk
107	Kalawen Malayamuk	Yeflio	Mayamuk
108	Kalawen Masibilut	Yeflio	Mayamuk
109	Kalawen Mayumuk Kom	Yeflio	Mayamuk
110	Kalawen Kalafan	Yeflio	Mayamuk
111	Kalawen Malakalaluk	Mariat Pantai	Aimas
112	Kalawen Malaempilik	Mariat Pantai	Aimas
113	Kalawen Maismala	Mariat Pantai	Aimas
114	Kalawen Mayumuk	Kalain	Mayamuk
115	Kalawom Mamar	Kalawana	Klamono
116	Kalawin	Della	Selemkai
117	Kampak Salkma	Sayosa	Sayosas
118	Kampak Kelim	Sayosa	Sayosa
119	Kamali	Sayosa	Sayosa
120	Kaham	Sayosa	Sayosa
121	Kalalehek	Sayosa	Sayosa
122	Kami Basemigik	Arar	Mayamuk
123	Kami Sawa	Arar	Mayamuk
124	Kilala Kalawuguk	Kalaili	Kalaili
125	Kilala Kalatomok	Kalaili	Kalaili
126	Kilala Midinpasa	Kalaili	Kalaili
127	Kibi Kala	Sayosa	Sayosa
128	Komigi Awuluk	Kalaili	Kalaili
129	Komigi Akilim	Kalaili	Kalaili
130	Kokmala Marwom	Yeflio, Kalain, Arar	Mayamuk
131	Kokmala Tebepilik	Yeflio	Mayamuk
132	Kokmala Mawala	Kalain	Mayamuk
133	Kokmala Malau	Yeflio	Mayamuk
134	Kokmala Malamamu	Mariat Gunung	Aimas
135	Kokmala Taibelik	Yeflio	Mayamuk
136	Kokmala Mawala	Kalain	Mayamuk
137	Kokmala Marwom	Kalain	Mayamuk
138	Klin Kalawilis	Sayosa	Sayosa
139	Klin Kalamawuk	Sayosa	Sayosa
140	Klin Matili	Maladofok	Sayosa
141	Klin Kala Wom	Maladofok	Sayosa
142	Klin Mawamtu	Maladofok	Sayosa
143	Klin Welala	Maladofok	Sayosa
144	Kenali Kalawisi	Maladofok	Kalaili
145	Kwaktolo Akelim	Kwakeik	Kalaili
146	Kwaktolo Ayuluk	Kwakeik	Kalaili
147	Kwaktolo Malabowein	Malaumkarta	Makbon
	L		
148	Lagu Mawir	Megame	Selemkai
149	Lagu Subu	Megame	Selemkai
150	Ligit Kalagin	Mega	Mega
151	Ligit Ki	Mega	Mega
	M		
152	Makmini Malakalamain	Mariat Pantai	Aimas
153	Makmini Masakmala	Aimas	imas
154	Makmini Malakambupilik	Yeflio	Mayamuk
155	Makmini Masafun	Kalain	Mayamuk
156	Malakmini Kalasuguf	Kalain	Mayamuk
157	Malakmini Malasolo	Yeflio	Mayamuk
158	Malakmini Kalalaga	Yeflio	Mayamuk
159	Malak Fun	Mega	Mega
160	Malak Kyowa	Kalaili	Kalaili

NO	GELEK/ MARGA	KAMPUNG	DISTRIK
161	Malak Malasamuk	Kalamugur	Klaso
162	Malak Sanden	Malagubtuk	Kalaili
163	Malak Gelolo	Malagubtuk	Kalaili
164	Malak Kalamulun	Mega	Mega
165	Malak Kalagolom	Klaso	Klaso
166	Malak Kulun	Mega	Mega
167	Malak Kelemsok	Kalaili	Kalaili
168	Malak Milo	Kalaili	Kalaili
169	Malak Kalik	Della	Selemkai
170	Malak Kalawilis	Kalaili	Kalaili
171	Malak Kalawanmala	Maladofok	Sayosa
172	Malak Midin	Sayosa	Sayosa
173	Malak Agolo	Maladofok	Sayosa
174	Malak Kalafilik	Kalawana	Klamono
175	Malak Kalalit	Malagubtuk	Kalaili
176	Malak Sanden	Siwis	Klaso
177	Malak Gitili	Kalasuow	Klaso
178	Malak Klawilis Psa	Sayosa	Sayosa
179	Malakabu Kabajus	Yeflio	Mayamuk
180	Malakabu Mabulu	Yeflio	Mayamuk
181	Malakabu Kalet	Yeflio	Mayamuk
182	Malakabu Klagere	Yeflio	Mayamuk
183	Malakabu Maisot	Yeflio	Mayamuk
184	Malakabu Jeliwelik	Yeflio	Mayamuk
185	Malasamuk	Malaumkarta	Makbon
186	Malalu Kalajulus	Yeflio, Kalawana	Mayamuk, Klamono
187	Malalu Kofmala	Kalawana	Klamono
188	Malalu Kalagene	Kalawana	Klamono
189	Malalu Kalatusuk	Yeflio	Mayamuk
190	Malagam Kalafma	Aimas	Aimas
191	Malagawak	Batu Lubang	Sumsa
192	Malagisa	Kalasuwon	Mega
193	Malagifik	Kaladin Kiyem	Saengkeduk
194	Malayamuk	Yeflio	Mayamuk
195	Malagili Waitunum	Yeflio	Mayamuk
196	Malagili Mataf	Yeflio	Mayamuk
197	Magablo Linsowok	Malaumkarta	Makbon
198	Magablo Sibilik	Batu Lubang	Sumsa
199	Magablo Gauk	Malaumkarta	Makbon
200	Magablo Sangka	Malaumkarta	Makbon
201	Magablo Gelepilik	Malaumkarta	Makbon
202	Magablo Sanipak	Malaumkarta	Makbon
203	Malibela Malos	Batu Lubang	Sumsa
204	Malibela Seleber	Batu Lubang	Sumsa
205	Malibela Ginala	Ginala	Sumsa
206	Malibela Kalaiifi	Katikwala	Sumsa
207	Malakabu Darmus	Yeflio	Mayamuk
208	Malagili Klatolum	Yeflio	Mayamuk
209	Malagili Mataf	Yeflio	Mayamuk
210	Malagili Fadan	Yeflio	Mayamuk
211	Malakmini Kalasugus	Yeflio	Mayamuk
212	Malakmini Masolo	Yeflio	Mayamuk
213	Malakmini Klalaga	Yeflio	Mayamuk
214	Malaseme Kalablim	Aimas	Aimas
215	Malalu Klatusuk	Yeflio	Mayamuk
216	Malalu Klatulus	Yeflio	Mayamuk
217	Mainolo Kalawuguk	Kwadas	Makbon
218	Mainolo Sabaryam	Asbaken	Makbon
219	Mainolo Maladele	Makbon	Makbon
220	Mamrinkofok Fees	Kalawana	Klamono

NO	GELEK/ MARGA	KAMPUNG	DISTRİK
221	Mamrinfokok Rembuas	Kalawana	Klamono
222	Mawalas	Sayosa	Mayamuk
223	Malalu Klagook	Yeflio	Mayamuk
224	Mee Klatusup	Yeflio	Mayamuk
225	Me Kalatusuk	Yeflio	Mayamuk
226	Mederfak Midin	Maladofok	Sayosa
227	Meder Fak	Maladofok	Sayosa
228	Mubalen Malasaun	Malasaun	Aimas
229	Mobilala Ayuluk	Kwadas	Makbon
230	Mobilala Kalawalin/ Milo	Kwadas	Makbon
231	Mobilala Kalagalas	Kwadas	Makbon
232	Mobilala Tiliwun	Makbon	Makbon
233	Mobilala Kabanolo	Kabanolo	Sumsa
234	Mobilala Kalawuguk	Kwadas	Makbon
235	Mobilala Kalamı	Kwadas	Makbon
236	Mobilala Kalasoros	Kwadas	Makbon
237	Mubalen Kamplaum	Malaumkarta	Makbon
238	Mubalen Kalasaik	Baingkete	Makbon
239	Mubalen Kalamuken	Baingkete	Makbon
240	Mubalen Kalagalan	Baingkete	Makbon
241	Mubalen Saumpak	Baingkete	Makbon
242	Mubalen Silipilik	Kwakeik	Kalaili
243	Mubalen Kalatomok	Kwakek	Kalaili
244	Mubalen Sigit	Aimas	Aimas
245	Mubalen Saumpak	Malasaun, Baingkete	Aimas, Makbon
246	Mulu Malayau	Della	Selemkai
247	Miginsubu	Miskun	Klaso
248	Mili Maladele	Batu Lubang	Sumsa
249	Mili Kalasuyum	Batu Lubang, Malagasi	Sumsa
250	Mili Maumara	Maumara	Sumsa
251	Mili Kalamik	Batu Lubang, Malagasi	Sumsa
252	Mili Malamingris	Kalasuat	Kalaili
253	Mili Kalasuat Mamrikidis	Kalasuat	Kalaili
	N		
	O		
254	Osok Kalagene	Kalawana	Klamono
255	Osok Kauso	Aimas	Aimas
256	Osok Kalalin	Batu Lubang, Aimas	Sumsa, Aimas
257	Osok Tilipla	Aimas	Aimas
258	Osok Kalabilim	Aimas	Kalabilim
259	Osok Denlo	Kalatok	Sorong
260	Osok Abainso	Kalasiği	Sumsa
261	Osok Mamsa	Kalasiği	Sumsa
262	Osok Fai	Kalasiği	Sumsa
263	Osok Malatilik	Kalasiği	Sumsa
	P		
264	Paila		
265	Pa Milo	Asbaken	Makbon
266	Pa Kami	Asbaken	Makbon
267	Pa Suwei	Asbaken	Makbon
268	Pa Wohlala	Asbaken	Makbon
269	Patele Kawaita	Sayosa	Sayosa
270	Patele Kalein	Sayosa	Sayosa
271	Patele Kalal	Sayosa	Sayosa
	S		
272	Saden Kalerek	Maladofok	Sayosa
273	Saden Kalahma	Maladofok	Sayosa
274	Salamala Lebe	Mamalsa, Asbaken	Makbon

NO	GELEK/ MARGA	KAMPUNG	DISTRİK
275	Salamala Kalabili	Kalabili	Klaso
276	Salamala Lagampefek	Della, Kalabili	Selemkai, Klaso
277	Salamala Warsatun	Asbaken	Makbon
278	Salamala Milo	Asbaken	Makbon
279	Safisa Bilinlomele	Della, Kalabili	Selemkai, Klaso
280	Safisa Kalaseme	Kalaili	Kalaili
281	Safisa Kalayau	Mega	Mega
282	Safisa Masom	Mega	Mega
283	Safisa Kalagolom	Mega	Mega
284	Safisa Kalain	Malaumkarta	Makbon
285	Sani Em	Malaworosai	Mega
286	Sani Tihpi	Della	Selemkai
287	Sani Dehma Masom	Mega	Mega
288	Sani Dehma Denlo	Malagubtuk	Kalaili
289	Sani Mabulu	Malagubtuk	Kalaili
290	Sani Umpulun	Malagubtuk	Kalaili
291	Sani Milisa	Malagubtuk	Kalaili
292	Sani Kelembilo	Malagubtuk	Kalaili
293	Sani Mawaksa	Malagubtuk	Kalaili
294	Sani Kalawasa	Malagubtuk	Kalaili
295	Sani Yabkala	Malagubtuk	Kalaili
296	Sani Kabten	Malagubtuk	Kalaili
297	Sani Kwo	Malagubtuk	Kalaili
298	Sani yau Mala	Malasagan	Kalaili
299	Sani Yau Masa	Malagubtuk	Kalaili
300	Sani Magitili	Malagubtuk	Kalaili
301	Sani Kapten Yau Mala	Malagubtuk	Kalaili
302	Sani Dehma Denlo	Malagubtuk	Kalaili
303	Sani Mabulu	Malagubtuk	Kalaili
304	Sani Kapten Yau Mala	Malagubtuk	Kalaili
305	Samolo Gelek kofok	Kalaili	Kalaili
306	Samolo Kalapasa	Kalaili	Kalaili
307	Satemes Kala Phelem	Maladofok	Sayosa
308	Samolo kalawala	Kalaili	Kalaili
309	Su Matili	Kalaili	Kalaili
310	Su Abainso	Kalaili	Kalaili
311	Su Samaswekeik	Kalaili	Kalaili
312	Su Kapilik	Kalaili	Kalaili
313	Su Kalawuguk	Kalaili	Kalaili
314	Su Labawak	Kalaili	Kalaili
315	Su Ksam	Klaluk	Kalaili
316	Su Polala	Kalaili	Kalaili
317	Su Samasa	Klaluk	Kalaili
318	Su Kalapasa	Kalaili	Kalaili
319	Su kalawala	Kalaili	Kalaili
320	Su Kakaklala	Kalaili	Kalaili
321	Su Malayum	Asbaken	Makbon
322	Su Kawakkabuwolo	Kalaili	Kalaili
323	Su Masom	Mega	Mega
324	Suwala	Sayosa	Sayosa
325	Simi Aifat	Kalawana	Klamono
326	Simi Kasilpak	Kalawana	Klamono
327	Simi Kalapasa	Yeflio, Kalawana	Mayamuk, Klamono
328	Simi Kalawala	Yeflio, Kalawana	Mayamuk, Klamono
329	Simi Klawasa	Yeflio	Mayamuk
330	Simi Klawala	Yeflio	Mayamuk
331	Siwele Gi	Selekobo	Saengkeduk
332	Siwele Ken	Kalagele	Selemkai
333	Siwolo igik	Della	Selemkai
334	Siwolo Lebe	Selekobo	Saengkeduk

NO	GELEK/ MARGA	KAMPUNG	DISTRİK
335	Subujek Kla Merek	Kwari	Wemak
	U		
336	Ulala Abainso	Sayosa	
337	Ulala Abokatala	Sayosa	Sayosa
338	Ulala Inemolo	Sayosa	Sayosa
339	Siwolo igik	Della	Selemkai
340	Siwolo Lebe	Selekobo	Saengkeduk
341	Ulala Maisa	Sayosa	
342	Ulim Kalawolo	Mega	Mega dan sekitarnya
343	Ulim Malasik	Kalaili	Malasik dan sekitarnya
344	Ulim Malumawi	Kalaili	
345	Ulim Malawagulo	Kalaili	Kalaili dan sekitarnya
346	Ulim Kalaufigi	Kalaili	Kalaili
347	Ulim Kilim Mamuklala	Maladofok	Sayosa
348	Ulim Maladuwon	Kalaili	Kalaili
349	Ulim Awiyapele	Kwakeik, Makbon	Kalaili, Makbon
350	Ulim Awiya Kiyem	Mariat Gunung	Aimas
351	Ulim Awigiyespele	Kwakeik, Makbon	Kalaili, Makbon
352	Ulim Awigiyeskiyem	Kalasuut, Makbon	Kalaili, Makbon
353	Ulimene Mawasa	Kalaili	Sayosa
354	Ulimene Maga	Sayosa	Sayosa
355	Ulimene Komley	Sayosa	Sayosa
356	Ulimene Maifima	Sayosa	Sayosa
357	Ulimene Kala	Sayosa	Sayosa
358	Ulimene Mamusul	Sayosa	Sayosa
359	Ulimpa Kalaben	Siwis	Kalaben
360	Ulimpa Mobantolala	Mega	Mega
361	Ulimpa Kalagelen	Della	Selemkai
362	Ulimpa Malaki	Sayosa	Sayosa
363	Ulimpa Makatolo	Sayosa	Sayosa
364	Ulimpa Agufu	Sayosa	Sayosa
365	Ulimpa Wobakmala	Kalaili	Kalaili
366	Ulimpa Samasa	Klaluk	Kalaili
367	Ulimpa Gau Mala	Malagubtuk	Kalaili
368	Ulimpa Madimsa	Malagubtuk	Kalaili
369	Ulimpa Kaumasa	Malagubtuk	Kalaili
370	Ulimpa Amespele	Baingkete	Makbon
371	Ulimpa Ames Kiem	Baingkete	Makbon
372	Ulimpa Ablompele	Baingkete	Makbon
373	Ulimpa Ablom Kiem	Baingkete	Makbon
374	Ulimene	Maladofok	Sayosa
375	Usili Tebepilik	Mariat Pantai	Aimas
378	Usili Malabefenolo	Aimas	Aimas
	W		
379	Wagawun Mawalak	Yeflio	Mayamuk
380	Wally Tou	Makbon	Makbon
381	Wally Tunumnala	Baingkete	Makbon
382	Wagaun Mawalak	Yeflio	Mayamuk
	Y		
383	Yempolo Brar Wsuwo	Maladofok	Sayosa
384	Yempolo Kalawemala	Maladofok	Sayosa
385	Yempolo Malafili	Maladofok	Sayosa
376	Yempolo Kalamili Mswou	Maladofok	Sayosa
387	Yempolo Fukak Kalawemsa	Maladofok	Sayosa
389	Yempolo Tiloway	Maladofok	Sayosa

DATA SOSIAL 2
DAFTAR NAMA ULUF/MARGA DALAM WILAYAH ADAT SUKU MOI
KOMUNITAS MOI LEMAS

NO	ULUF/ MARGA	KAMPUNG	DISTRİK
1	Aresi	Seget, Waimon	Seget, Segun
2	Anggololi	Seget, Wayengkede	Seget
3	Kabera	Seget, Wawenagu, Duriangkari	Seget, Salawati Utara
4	Kaneten	Waingkede	Seget
5	Kamirip	Wasinsan	Seget
6	Kamumpat	Malabam	Seget
7	Kasuari	Wawenagu	Seget
8	Kalepat	Kasimle	Seget
9	Kaworom	Kasimle	Seget
10	Kumune	Wawenagu	Seget
11	Kumuay	Wawenagu	Seget
12	Kutumlas	Seget, Malabam, Klayas, Waif/ Sakarun	Seget
13	Klawamon	Kasimle	Seget
14	Kwalis	Klawor, Wasinsan	Seget
15	Malanye	Malabam	Seget
16	Malamas	Kasimle	Seget
17	Maifun	Kasimle	Seget
18	Mlakamen	Wasinsan, Waif/ Sakarun	Seget
19	Mugu	Malabam	Seget
20	Sakaja	Wasinsan, Waif/ Sakarun	Seget
21	Sarim	Wayengkede, Duriangkari	Seget
22	Sigime	Waingkede	Seget
23	Wann	Klawor, Wasinsan	Seget

DATA SOSIAL 3
DAFTAR NAMA GELET/MARGA DALAM WILAYAH ADAT SUKU MOI
KOMUNITAS MOI SEGEN

NO	GELET/ MARGA	KAMPUNG	DISTRİK
1	Duluwe	Kelapalima	Moi Segen
2	Fadan	Katinim, Segun	Salawati, Segun
3	Fees	Katinim	Salawati
4	Kalawom	Gisim	Segun
5	Kalawen	Katinim	Salawati
6	Kalagilit	Katinim, Klasari	Salawati, Moi Segen
7	Kasilik	Waimon	Segun
8	Kayaru	Gisim	Segun
9	Kammi	Gisim, Waimon	Segun
10	Klafiu	Gisim, Ninjimur	Segun, Moi Segen
11	Klasa	Gisim	Segun
12	Klagaf	Ninjimur	Moi Segen
13	Klagumut	Ninjimur	Moi Segen
14	Kutumun	Segun	Segun
15	Kutumlas	Segun	Segun
16	Kwalis	Kelapalima	Moi Segen
17	Malagili	Waimon	Segun
18	Malasmene	Gisim	Segun
19	Malakabu	Katinim	Salawati
20	Malakmini	Katinim	Salawati
21	Malaum	Gisim	Segun
22	Malalu	Waimon	Segun
23	Mansinau	Ninjimur	Moi Segen
24	Mee	Klasari	Moi Segen
25	Mugu	Klasari	Moi Segen

NO	GELET/ MARGA	KAMPUNG	DISTRİK
26	Mili	Segun, Katinim	Segun, Salawati
27	Nibra	Segun, Katinim	Segun, Salawati
28	Sawat	Segun, Klasari	Segun, Moi Segen
29	Sede	Gisim	Segun
30	Simi	Katinim	Salawati
31	Yau	Gisim	Segun

DATA SOSIAL 4
DAFTAR NAMA NDELET / MARGA DALAM WILAYAH ADAT
SUKU MOI KOMUNITAS MOI KLABRA

NO	GELET/ MARGA	KAMPUNG	DISTRİK BRAUR
2	Blon	Klarin, Klafiu	Konhir
3	Galus Klabra	Klafelem	Konhir
4	Gisim	Klafiu, Klarin	Konhir
5	Hu	Klafelem	Konhir
6	Kamuru	Klarin, Klafiu	Konhir
7	Kabera	Buk	Buk
8	Karcou	Wanurian	Beraur
9	Klhman	Wanurian	Beraur
10	Klasmian	Nuk, Klabot	Buk, Klabot
11	Kolismian	Klabra	Beraur
12	Kolis	Wanurian	Beraur
13	Koso	Klafiu	Konhir
14	Klasin	Buk	Buk
15	Klasjok	Kmasen	Klawak
16	Klaffe	Buk	Buk
17	Klasaffe	Tbotin	Klawak
18	Knis	Disfra	Bagun
19	Kenali	Klafelem	Konhir
20	Kilmi	Tarsa, Klafum, Klamne	Konhir
21	Lobat	Hobar, Mlawen	Hobar, Klawak
22	Mlasmene	Mlaron, Disfra	Konhir, Bagun
23	Marar	Klarion, Wanurian	Beraur
24	Meder	Wisbiak, Klamne	Konhir
25	Momot	Klahen, Mlasfa	Buk
26	Mlahri	Klawak, Mlawen	Klawak
27	Mlaskit	Kmasen	Klawak
28	Saden	Klafelem	Konhir
29	Satemes	Klafelem	Konhir
30	Syatbol	Tarsa	Konhir
31	Syatfle	Wanurian, Wilti	Beraur, Klawak
32	Sfarit	Klakalik, Sfadon	Hobar
33	Syalubu	Disfra, Klabra	Bagun, Beraur
34	Syufan	Disfra	Bagun
35	Simol	Wanurian	Beraur
36	Simori	Klabot	Klabot
37	Selio/ Kladiak	Wanurian	Beraur
38	Segidifat	Wanurian, Kas	Beraur
39	Seliokli	Klarion	Beraur
40	Tediel	Klarin	Konhir
41	Watlok	Klabra	Beraur
42	Yable	Buk, Indiwı	But, klabot
43	Yadanfle	Hobar	Hobar
44	Yadantrar	Buk, Indiwı	Buk, Klabot
45	Yadanfi	Indiwı	Klabot
46	Yemese	Klabot, Wanurian	Klabot, Beraur
47	Wolsiat	Wilti	Klawak

DATA SOSIAL 5
DAFTAR NAMA ULUH/MARGA DALAM WILAYAH ADAT SUKU MOI
KOMUNITAS MOI MAYA

NO	ULUH/MARGA	KAMPUNG	DISTRIK
1	Bitafu	Kotlol, Batbiro	Salawati Selatan
2	Hable	Waliam	Salawati Tengah
3	Gamor	Sailolof	Salawati Selatan
4	Kabera	Duriankari	Salawati Tengah
5	Kabret	Duriankari	Salawati Tengah
6	Kafmaru	Kotlol	Salawati Selatan
7	Katamur	Kotlol	Salawati Selatan
8	Klamnyam	Dulbatan	Salawati Selatan
9	Klasia	Waliam	Salawati Tengah
10	Klagilit	Kotlol	Salawati Selatan
11	Klapain	Kotlol	Salawati Selatan
12	Klem	Waliam	Salawati Tengah
13	Komeri	Kotlol	Salawati Selatan
14	Komeray	Maralol	Salawati Tengah
15	Umalelen	Kotlol, Waif/ Sakarun	Salawati Tengah, Seget
16	Manfanyiri	Dulbatan	Salawati Selatan
17	Meijin	Waliam	Salawati Tengah
18	Melebuh	Waliam	Salawati Tengah
19	Moifilit	Maralol	Salawati Tengah
20	Mosena	Waliam	Salawati Tengah
21	Mugule	Waliam	Salawati Tengah
22	Ormak	Dulbatan	Salawati Selatan
23	Sarim	Duriankari	Salawati Tengah
24	Seme	Kotlol, Duriankari	Salawati Selatan, Salawati Tengah
25	Son	Duriankari	Salawati Tengah
26	Tipinbu	Dulbatan	Salawati Selatan
27	Umpales	Sailolof	Salawati Selatan
28	Wala	Maralol	Salawati Tengah
29	Walim	Maralol	Salawati Tengah
30	Walipap	Kotlol	Salawati Selatan
31	Wehminit	Maralol	Salawati Tengah
32	Yaklen	Waliam	Salawati Tengah

DATA SOSIAL 6
DAFTAR NAMA NDELET /MARGA DALAM WILAYAH ADAT SUKU MOI
KOMUNITAS MOI SALMAH

NO	NDELET/ MARGA	KAMPUNG	DISTRIK
1	Asrima	Saluk, Kwari	Wemak
2	Duwit	Batu Payung	Wemak
3	Kabelwa	Klalin Mos	Wemak
4	Kamuru	Klalin Mos	Wemak
5	Kolis	Batu Payung	Wemak
6	Lobat	Batu Payung	Wemak
7	Ligit	Sailala	Sayosa Timur
8	Malagifik Spa	Sailala	Sayosa Timur
9	Malagifik Mlamir	Sailala	Sayosa Timur

NO	NDELET/ MARGA	KAMPUNG	DISTRİK
10	Malagifik Malaswalas	Sayosa	Sayosa
11	Metla Ple	Sailala	Sayosa Timur
12	Metla Kenyiar	Sailala	Sayosa Timur
13	Mlik	Batu Payung	Wemak
14	Miginsubu Spa	Sailala	Sayosa Timur
15	Miginsubu Be	Sailala	Sayosa Timur
16	Miskidi	Sailala	Sayosa Timur
17	Odimi	Batu Payung	Wemak
18	Sudun	Batu Payung	Wemak
19	Subujek	Saluk	Wemak
20	Skamuk Spa	Woloin	Wemak
21	Skamuk Bru	Klalin Mos	Wemak
22	Skamuk Pele	Woloin	Wemak
23	Swala	Yorbes	Sayosa
24	Tediel	Klalin Mos	Wemak
25	Tuwen	Sayosa, Saluk	Sayosa, Wemak
26	Tumli	Batu Payung	Wemak
27	Urini	Klalin Mos	Wemak

DATA SOSIAL 7
DAFTAR NAMA MARGA DALAM WILAYAH ADAT SUKU MOI
KOMUNITAS MOI ABUN TAAT

NO	JEWIS/MARGA	KAMPUNG	DISTRİK
1	Jekmus Sye/ Mas	Luwelala	Maudus
2	Jekmus Pa/ Mas	Bosui	Maudus
3	Jekmus Demke/ Mas	Dasri	Sunook
4	Jekmus Kriem/ Mas	Dasri, Masos, Busui	Sunook
5	Jekmus Sulita	Warbo	Sunook
6	Jekmus Strukwak	Dasri, Masos	Sunook
7	Jekmus Sir	Sulya	Sunook
8	Jekmus Enam Kwom	Safdesa	Maudus
9	Jekmus Sujud	Dasri, Buwol	Sunook
10	Jekmus Suuk	Dasri, Masos, Bowol	Sunook
11	Jeligit Sye	Klaos	Maudus
12	Jeligit Buk	Klaos	Maudus
13	Jeligit Sul	Klaos	Maudus
14	Jeligit Bambon	Klatim	Maudus
15	Jeligit Sporun	Luwelala, Sulu	Maudus
16	Jeligit Malasbi	Warbo, Sulu	Sunook, Maudus
17	Jeligit Malawor	Sailala	Sayosa Timur
18	Jeligit Syal	Kalamabun	Saengkeduk
19	Jeklouw Kamujam	Kamuyar	Maudus
20	Jeklouw Kunke	Luwelala, Warbo	Maudus, Sunook


NO	JEWIS/MARGA	KAMPUNG	DISTRIK
21	Jeklouw Klosye	Klatim	Maudus
23	Jeklisi Den	Luwelala, Safdesa, Klatim	Maudus
24	Jeklisi Sya	Klatim	Maudus
25	Jeklisi Sukbat	Luwelala, Klaos	Maudus
26	Jeklisi Spa	Klatim, Klaka	Maudus
27	Jeklisi Kiniyar	Klaka, Klagen	Maudus
28	Jemurpa	Warbo	Sunook
29	Jesuklu	Warbo	Sunook

DATA SOSIAL 8
DAFTAR NAMA MARGA DALAM WILAYAH ADAT SUKU MOI
KOMUNITAS MOI ABUN JII

NO	YEWIS/MARGA	KAMPUNG	DISTRIK
1	Yembrim Pun	Saengkeduk, Suye, Selekobo, Kalatim, Kladuk	Saengkeduk, Maudus, Sayosa Timur
2	Tenbrim Sru	Saengkeduk	Saengkeduk
3	Yembrim Kon	Saengkeduk	Saengkeduk
4	Yembrim Sno	Saengkeduk	Saengkeduk
5	Yeligit Kaweso	Klamede	Saengkeduk
6	Yekwam Bosti	Saengkeduk, Suye	Saengkeduk
7	Yeswalit	Saengkeduk	Saengkeduk


BUPATI SORONG,
ttd
JOHNY KAMURU

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,


LODEWIEK KALAMI, SH, M.Si
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 19630525 199307 1 001

LAMPIRAN III: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG
 NOMOR 10 TAHUN 2017
 TANGGAL 29 DESEMBER 2017

WILAYAH SUKU MOI DAN SEBARAN SUB SUKU MOI



BUPATI SORONG,
 ttd
 JOHNY KAMURU

Salinan sesuai aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN SORONG,

[Signature]
 LODEWIEK KALAMI, SH, M.Si
 PEMBINA TK. I (IV/b)
 NIP. 19630525 199307 1 001